

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam UU KUP Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian ini membuat para Wajib Pajak diharuskan membayar pajak ketika Wajib Pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan.

Menurut (Yulianto & Rini, 2020) Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan negara dari eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Berikut ini realisasi penerimaan Negara dalam Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara

Tahun 2017-2020

(Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2018	2019	2020
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,928,110	2,164,676	2,232,700
Penerimaan Perpajakan	1,518,789	1,786,378	1,865,700
Pajak dalam Negeri	1,472,908	1,743,054	1,823,100
Pajak Penghasilan	749,977	894,448	929,900
Pajak Pertambahan Nilai	573,267	655,394	685,900

Pajak bumi dan Bangunan	19,444	19,103	13,400
BPHTB	-	-	-
Cukai	159,588	165,501	180,500
Pajak Lainnya	6,629	8,606	8,745
Pajak Perdagangan Internasional	45,811	43,321	42,600
Bea Masuk	39,116	38,889	40,000
Pajak Ekspor	6,765	4,422	2,600
Penerimaan Bukan Pajak	409,320	378,297	367,000
Penerimaan SDA	180,592	190,754	160,400
Bagian laba BUMN	45,060	45,589	49,000
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	128,574	94,069	100,900
Pend. Badan Layanan Umum	55,093	4,784	56,700
II. Hibah	45,564	435	500
Jumlah	1,943,674	2,165,111	2,233,200

Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

Mengingat begitu besarnya tanggung jawab pajak sebagai sumber utama penghasilan negara, banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukakn adalah melakukan reformasi perpajakan yakni dengan dilakukannya Sistem *Self Assessment*. Sistem *Self Assessment* merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Putri & Ira (2020) Sistem ini mempunyai arti bahwa wajib pajak dipercaya untuk melakukan semuanya sendiri. Kegiatan dari mulai menghitung, menyetor, mengisi dan melaporkan pajaknya sendiri, semua hal tersebut dilakukan secara mandiri. Dari sistem tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Diantaranya adalah permasalahan penyelewengan, pelanggaran dan penyalahgunaan dalam mengurus administrasi dan birokrasi yang berhubungan dengan pajak. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung pajak sepenuhnya merupakan tanggung jawab fiskus atau aparatur perpajakan. Sistem ini sudah berlaku sejak tahun 1984 hingga saat ini. Reformasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah juga melahirkan seperangkat Undang-Undang yang baru di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; (Selanjutnya dalam skripsi ini disebut UU KUP).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; (Selanjutnya dalam skripsi ini disebut UU PPh).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; (Selanjutnya dalam skripsi ini disebut UU PPN/PPnBM).

Penerapan Sistem *Self Assesment* ini tercermin dari beberapa pasal dalam UU KUP. Pasal 12 ayat (1) UU KUP ditentukan bahwa “Setiap Wajib Pajak Wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantung pada adanya surat ketetapan pajak”.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran suatu negara. Dalam menjalankan kelangsungan hidup suatu negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sumber pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah (Ribkah & Lailatul, 2017). Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak terutangnya juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi penerimaan pajak.

Menurut PMK Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2 ditentukan bahwa “Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah diperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan

tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir”.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tersebut. Penelitian atau kajian yang dilakukan penulis yang berjudul **PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil antara lain:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat mengembangkan, dan menambah pengetahuan serta pemahaman tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Bekasi Utara.
2. Bagi Universitas, Untuk memberikan tambahan referensi dan literatur kepada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sehingga dapat digunakan oleh generasi selanjutnya.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara guna mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan konsep yang digunakan untuk mengkomunikasikan upaya-upaya untuk membatasi atau mempersempit ruang lingkup masalah yang telah teridentifikasi. Maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada permasalahan Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara pada tahun 2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, sistematika dilakukan dengan membagi pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang masalah merupakan bagian topik pembahasan dalam penelitian ini. Sedangkan rumusan masalah merupakan permasalahan yang terjadi pada penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian mengungkapkan hasil yang dicapai melalui penelitian ini. Sistematika penulisan menjelaskan tentang uraian ringkas pada tiap-tiap bab dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang melandasi penelitian ini. Dalam bab ini dijelaskan tentang konsep perpajakan, definisi Pajak Penghasilan, subjek dan objek Pajak Penghasilan, pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Badan, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variable penelitian dan definisi operasional, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta observasi yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang pembahasan hasil penelitian yang dilakukan atas data yang diperoleh dari penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil oleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori serta peraturan yang ada dan saran-saran yang kirangnya bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang ada.